



PUTUSAN
Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DINDIN SYAHIDIN alias DINDIN Bin SAREMED
(Alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/3 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pasapen RT 003 RW.006 Desa Bantargadung
Kec.Bantargadung.Kab.Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Travel.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-48/CBD/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DINDIN SYAHIDIN Alias DINDIN Bin SAREMED (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 14.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Cibadak di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya Terdakwa dihubungi oleh Fadil Sukra (DPO/Daftar Pencarian Orang) ditawarkan untuk membeli obat jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang Jakarta menggunakan kendaraan merk Suzuki Ertiga warna Silver No.Pol: F-1317-VJ sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal suruhan Fadil Sukra (DPO) mengantarkan 136 (seratus tiga puluh enam) strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis *Tramadol* HCL dengan total keseluruhan 1360 (seribu tiga ratus enam

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) butir dan 1 (satu) pot pil *Hexymer* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara mengutang terlebih dahulu. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut Terdakwa simpan didalam kendaraannya lalu pulang kerumahnya dan Terdakwa bertujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli dengan tidak memiliki izin edar untuk obat jenis *Tramadol* seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir atau 5 (lima) strip dan untuk obat jenis *Hexymer* seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 14.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di sekitar Pasar Cibadak di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi akan menjemput penumpang travel tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi RIYAN HIDAYAT ALWY, SH, Saksi EKA YANUAR PH, Saksi TRYA SRI WIDODO dan Saksi BENHARD YOGA MANIK (keempat Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya lalu dilakukan penggeledahan didalam kendaraan Terdakwa ditemukan Tas belanja didalamnya berisikan 136 (seratus tiga puluh enam) strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis *Tramadol* HCL dengan total keseluruhan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) pot pil *Hexymer* sebanyak 1000 (seribu) butir yang tersimpan dibawah jok kendaraan berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Biru dan kendaraan tersebut, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0771/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4747 gram (No. BB: 0363/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Tramadol* HCL berisikan 8 (delapan) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram (No. BB: 0364/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 0363/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,3243 gram;
- No. BB: 0364/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 1,8234 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan obat jenis *Hexymer* tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DINDIN SYAHIDIN Alias DINDIN Bin SAREMED (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



14.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Cibadak di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya Terdakwa dihubungi oleh Fadil Sukra (DPO/Daftar Pencarian Orang) ditawarkan untuk membeli obat jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang Jakarta menggunakan kendaraan merk Suzuki Ertiga warna Silver No.Pol: F-1317-VJ sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal suruhan Fadil Sukra (DPO) mengantarkan 136 (seratus tiga puluh enam) strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis *Tramadol* HCL dengan total keseluruhan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) pot pil *Hexymer* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara mengutang terlebih dahulu. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut Terdakwa simpan didalam kendaraannya lalu pulang kerumahnya dan Terdakwa bertujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli dengan tidak memenuhi standar/persyaratan keamanannya untuk obat jenis *Tramadol* seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir atau 5 (lima) strip dan untuk obat jenis *Hexymer* seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 14.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di sekitar Pasar Cibadak di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



Sukabumi akan menjemput penumpang travel tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi RIYAN HIDAYAT ALWY, SH, Saksi EKA YANUAR PH, Saksi TRYA SRI WIDODO dan Saksi BENHARD YOGA MANIK (keempat Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya lalu dilakukan penggeledahan didalam kendaraan Terdakwa ditemukan Tas belanja didalamnya berisikan 136 (seratus tiga puluh enam) strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis *Tramadol* HCL dengan total keseluruhan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) pot pil *Hexymer* sebanyak 1000 (seribu) butir yang tersimpan dibawah jok kendaraan berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Biru dan kendaraan tersebut, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0771/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti*:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4747 gram (No. BB: 0363/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Tramadol* HCL berisikan 8 (delapan) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram (No. BB: 0364/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB: 0363/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,3243 gram;
- No. BB: 0364/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 1,8234 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan obat jenis *Hexymer* tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/PID/2023/PT BDG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN SYAHIDIN Als DINDIN Bin SAREMED (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINDIN SYAHIDIN Als DINDIN Bin SAREMED (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (TIGA) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir obat *Tramadol* HCl;
- 1.000 (seribu) butir obat *Hexymer*;
- 1 (satu) unit Smartphone Android merk OPPO A15 warna Biru, Simcard Indosat 0857-8185-6124;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Suzuki Ertiga GL No.Pol F 1317 VJ warna Silver;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol F 1317 VJ warna Silver, No Rangka MHYANC22SMJ124825, No.Mesin K15BT1351588;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Cbd yang pada Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Syahidin Alias Dindin Bin Saremed (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)**



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir obat *Tramadol HCl*;
- 1.000 (seribu) butir obat *Hexymer*;
- 1 (satu) unit Smartphone Android merk OPPO A15 warna Biru, Simcard Indosat 0857-8185-6124;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Suzuki Ertiga GL No.Pol F 1317 VJ warna Silver;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol F 1317 VJ warna Silver, No Rangka MHYANC22SMJ124825, No.Mesin K15BT1351588;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Euis melalui Terdakwa;

Menetapkan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa BPKB Asli Suzuki Ertiga No. Pol F 1317 VJ berada di pihak Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan kredit;
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Euis, NIK 3202046110760002;
- 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Fidusia No.W11.00157552.AHA.05.01, tanggal 03-02-2022, pemberi Fidusia Euis dan Penerima Fidusia Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar print out kredit atas nama customer Euis kepada Mandiri Tunas Finance;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding nomor 11/Akta Pid.Sus/2023/PN Cbd Jo Nomor:178/Pid.Sus/2023/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



tanggal 1 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Cbd tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Dindin Syahidin alias Dindin Bin Saremed;

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 9 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Cbd tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa Dindin Syahidin Alias Dindin Bin Saremed (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa membeli dengan cara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



dihutang terlebih dahulu obat-obatan berupa 136 (seratus tiga puluh enam) strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL dengan total keseluruhan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) pot pil Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga semua sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Fadil Sukra dan menerima obat-obatan tersebut dari seseorang tidak dikenal suruhan dari Fadil Sukra (DPO) pada tanggal 25 Januari 2023 di Tanah Abang Jakarta. Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkannya ke masyarakat dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir Tramadol HCL dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 butir obat Hexymer, namun sebelum obat-obatan itu berhasil diedarkan, pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan pasar Cibadak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi hukuman tersebut terlalu berat karena terbukti bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan obat tersebut ia sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak memberikan alasan-alasan yang melatarbelakanginya, dalam putusannya tidak dipertimbangkan dengan cukup alasan perlunya Terdakwa dijatuhi hukuman yang melebihi Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, selain daripada itu, dalam amar putusan disebutkan bahwa Terdakwa dihukum untuk membayar denda yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak ada mengatur secara khusus mengenai hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar menjadi hukuman penjara seperti

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena tidak diatur secara khusus maka berlaku pasal 30 KUHPidana, dimana hukuman pengganti denda adalah kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Cbd tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, hingga Amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Syahidin Alias Dindin Bin Saremed (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 **(Tiga) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 **(Tiga) Bulan**;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir obat *Tramadol HCl*;
- 1.000 (seribu) butir obat *Hexymer*;
- 1 (satu) unit Smartphone Android merk OPPO A15 warna Biru, Simcard Indosat 0857-8185-6124;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Suzuki Ertiga GL No.Pol F 1317 VJ warna Silver;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol F 1317 VJ warna Silver, No Rangka MHYANC22SMJ124825, No.Mesin K15BT1351588;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Euis melalui Terdakwa;

Menetapkan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa BPKB Asli Suzuki Ertiga No. Pol F 1317 VJ berada di pihak Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan kredit;
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Euis, NIK 3202046110760002;
- 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Fidusia No.W11.00157552.AHA.05.01, tanggal 03-02-2022, pemberi Fidusia Euis dan Penerima Fidusia Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar print out kredit atas nama customer Euis kepada Mandiri Tunas Finance;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 19 September 2023

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., dan Barmen Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta R.Belinda Nurhayati, S., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. Bachtiar Sitompul, S.H.,
M.H.

2. Barmen Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti

R.Belinda Nurhayati, S., S.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT BDG